



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : **Heri Alpian alias Heri Sengeh bin Zainal Saman;**
Tempat Lahir : **Baturaja;**
Umur / Tanggal Lahir : **56 Tahun / 18 Oktober 1966;**
Jenis Kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan/Kewarganegaraan : **Indonesia;**
Tempat Tinggal : **RT. 04, Kelurahan Air Kuti, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Wiraswasta;**
Pendidikan : **D3 (Diploma III);**

Terdakwa I ditangkap berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/110/XI/2022/Res Narkoba tertanggal 05 November 2022, sejak tanggal 05 November 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP-KAP/110.a/XI/2022/RES NARKOBA tertanggal 08 November 2022, sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rutan Lapas Kelas II A Lubuk Linggau, masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak melakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : Print-51/N.6.11/Enz.2/02/2023 tertanggal 23 Februari 2023, sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Llg tertanggal 8 Maret 2023, sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Llg tertanggal

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Maret 2023, sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;

Terdakwa II

Nama Lengkap : **Didi Sugianto bin Limin;**
Tempat Lahir : **Muara Sindang;**
Umur / Tanggal Lahir : **40 Tahun / 07 Juni 1982;**
Jenis Kelamin : **Laki-laki;**
Kebangsaan/Kewarganegaraan : **Indonesia;**
Tempat Tinggal : **RT. 05, Kelurahan Marga Mulya,
Kecamatan Lubuklinggau Selatan
II, Kota Lubuklinggau;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Wiraswasta;**
Pendidikan : **STM (Tamat);**

Terdakwa II ditangkap berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/111/XI/2022/Res Narkoba tertanggal 05 November 2022, sejak tanggal 05 November 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP-KAP/111.a/XI/2022/RES NARKOBA tertanggal 08 November 2022, sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rutan Lapas Kelas II A Lubuk Linggau, masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak melakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : Print-52/N.6.11/Enz.2/02/2023 tertanggal 23 Februari 2023, sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Llg tertanggal 8 Maret 2023, sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Llg tertanggal 27 Maret 2023, sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh **ADVOKAT EDWAR ANTONI, SH.,MH & PARTNERS** Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada kantor **RUMAH HUKUM EDWAR ANTONI, SH 7 partners** yang

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jln. Bukit Sulap Kel. Wirakarya, Kec. Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 0351/SKK/Pidsus-RHEA/II/2023 tertanggal Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 dibawah Nomor W6.U5/66/Hk.I.Pid/III/2023;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 8 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 8 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HERI ALPIAN AIs HERI SENGEH Bin ZAINAL SAMAN**, dan **DIDI SUGIANTO Bin LIMN**, telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa **HERI ALPIAN AIs HERI SENGEH Bin ZAINAL SAMAN**, dan **DIDI SUGIANTO Bin LIMIN** , dalam **Pasal 127Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERI ALPIAN AIs HERI SENGEH Bin ZAINAL SAMAN**, dan **DIDI SUGIANTO Bin LIMIN** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan segel barang bukti, berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat setelah ditimbang tanpa bungkus plastik seberat **netto 0,026 gram**
 - 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 15 ml yang disita dari **ABD HUMAINI AIs AHOK Bin RUSLI ARBA'A**
 - 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 15 ml yang disita dari **HERI ALPIAN AIs HERI SENGEH Bin ZAINAL SAMAN** selanjutnya disebut BB 3.
 - 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 15 ml yang disita dari **DIDI SUGIANTO Bin LIMIN**

Dirampas untuk dimusnakan

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonan yang telah disampaikan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa I “**HERI ALPIAN Bin ZAINAL SAMAN**”, terdakwa II “**DIDI SUGIANTO Bin LIMIN**”, bersama-sama dengan “**sdr. ABD HUMAINI Alias AHOK Bin RUSLI ARBA’A (dilakukan penuntutan secara terpisah)**”, pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira Pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan November tahun 2022 bertempat di Jl. Hayam Wuruk, RT. 01, Kel. Majapahit, Kec. Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira Pukul 10.00 wib saksi M. Segentar Alam Bin Pasko Asminansyah dan saksi Jerry Permana Bin Supirman yang merupakan anggota sat res narkoba Polres Lubuklinggau mendapatkan informasi masyarakat yang mengatakan jika disebuah rumah yang terletak di Jl. Hayam Wuruk, RT. 01, Kel. Majapahit, Kec. Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika sehingga berbekal informasi tersebut saksi M. Segentar dan saksi Jerry bersama anggota sat res narkoba Polres Lubuklinggau lainnya melakukan penyelidikan ditempat yang sesuai dengan informasi sehingga

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira Pukul 23.00 wib saksi M. Segentar dan saksi Jerry bersama anggota sat res narkoba Polres Lubuklinggau lainnya melakukan pengeledahan di sebuah rumah yang berada di Jl. Hayam Wuruk, RT. 01., Kel. Majapahit, Kec. Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu yang disembunyikan di bawah ambal terdakwa I Heri dan terdakwa II Didi bersama sdr. Abd Humaini sedang duduk di kamar rumah tersebut sehingga terdakwa I Heri dan terdakwa II Didi bersama sdr. Abd Humaini beserta barang bukti narkotika jenis shabu diamankan ke Polres Lubuklinggau untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA SUMSEL No : LAB : 3465/NNF/2022 tanggal 15 November 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa :

1. EDHI SURYANTO, S.SI., Apt, M.M., M.T (AKBP NRP.75010875)
2. NIRYASTI, S.Si., M.Si. (PEMBINA NIP.197804042003122003)
3. ANDRE TAUFIK, S.T. (IPTU NRP.90100289)

yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. (KOMBESPOL NRP. 65020505). Berkesimpulan bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan segel barang bukti, berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat setelah ditimbang tanpa bungkus plastik seberat **netto 0,026 gram** selanjtnya disebut BB1;
- 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 15 ml yang disita dari **ABD HUMAINI Als AHOK Bin RUSLI ARBA'A** selanjutnya disebut BB2;
- 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 15 ml yang disita dari **HERI ALPIAN Als HERI SENGEH Bin ZAINAL SAMAN** selanjutnya disebut BB3;
- 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 15 ml yang disita dari **DIDI SUGIANTO Bin LIMIN** selanjutnya disebut BB4;

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti BB 1, BB 2, BB 3, dan BB 4 **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa barang bukti BB 1 sebanyak **0.019 gram** dimasukkan kembali ke tempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat benang pengikat warna putih dan dikembalikan kepada penyidik.

- Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama sdr. Abd Humani yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.

----- **Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan sdr. Abd Humaini sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa I "**HERI ALPIAN Bin ZAINAL SAMAN**", terdakwa II "**DIDI SUGIANTO Bin LIMIN**", bersama-sama dengan "**sdr. ABD HUMAINI Alias AHOK Bin RUSLI ARBA'A (dilakukan penuntutan secara terpisah)**", pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira Pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan November tahun 2022 bertempat di Jl. Hayam Wuruk, RT. 01, Kel. Majapahit, Kec. Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira Pukul 10.00 wib saksi M. Segentar Alam Bin Pasko Asminansyah dan saksi Jerry Permana Bin Supirman yang merupakan anggota sat res narkoba Polres Lubuklinggau mendapatkan informasi masyarakat yang mengatakan jika disebuah rumah yang terletak di Jl. Hayam Wuruk, RT. 01, Kel. Majapahit, Kec. Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkotika sehingga berbekal informasi tersebut saksi M. Segentar dan saksi Jerry bersama anggota sat res narkoba Polres Lubuklinggau lainnya melakukan penyelidikan ditempat yang sesuai dengan informasi sehingga pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira Pukul 23.00 wib saksi M. Segentar dan saksi Jerry bersama anggota sat res narkoba Polres Lubuklinggau lainnya melakukan penggeledahan di sebuah rumah yang berada di Jl. Hayam Wuruk, RT. 01,, Kel. Majapahit, Kec. Lubuklinggau

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur I, Kota Lubuklinggau dan berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu yang disembunyikan di bawah ambal terdakwa I Heri dan terdakwa II Didi bersama sdr. Abd Humaini sedang duduk di kamar rumah tersebut sehingga terdakwa I Heri dan terdakwa II Didi bersama sdr. Abd Humaini beserta barang bukti narkotika jenis shabu diamankan ke Polres Lubuklinggau untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA SUMSEL No : LAB : 3465/NNF/2022 tanggal 15 November 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa :

1. EDHI SURYANTO, S.SI., Apt, M.M., M.T (AKBP NRP.75010875)
2. NIRYASTI, S.Si., M.Si. (PEMBINA NIP.197804042003122003)
3. ANDRE TAUFIK, S.T. (IPTU NRP.90100289)

yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. (KOMBESPOL NRP. 65020505). Berkesimpulan bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan segel barang bukti, berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat setelah ditimbang tanpa bungkus plastik seberat **netto 0,026 gram** selanjtnya disebut BB1;
- 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 15 ml yang disita dari **ABD HUMAINI Als AHOK Bin RUSLI ARBA'A** selanjutnya disebut BB2;
- 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 15 ml yang disita dari **HERI ALPIAN Als HERI SENGEH Bin ZAINAL SAMAN** selanjutnya disebut BB3;
- 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 15 ml yang disita dari **DIDI SUGIANTO Bin LIMIN** selanjutnya disebut BB4;

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti BB 1, BB 2, BB 3, dan BB 4 **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti BB 1 sebanyak **0.019 gram** dimasukkan kembali ke tempatnya semula, kemudian dibungkus kertas pembungkus warna coklat dan diikat benang pengikat warna putih dan dikembalikan kepada penyidik.

- Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu Bagi Diri Sendiri tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan.

----- **Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Sigentar Alam, S.H. bin Pasko Asminata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan penangkapan yang saksi lakukan terhadap saudara Abd. Humaini alias Ahok, Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto sehubungan dengan perkara narkotika;
- Bahwa saudara Abd. Humaini alias Ahok, Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto ditangkap pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira Pukul 23.00 Wib dirumah saudara Abd. Humaini alias Ahok yang terletak di Jl. Hayam Wuruk RT. 01 Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap saudara Abd. Humaini alias Ahok, Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyatakan dirumah saudara Abd. Humaini alias Ahok sering dilakukan pesta narkotika, mendapatkan informasi tersebut saksi bersama dengan saudara Jerry Permana bersama dengan anggota Satres Narkoba Polres Lubuklinggau lainnya melakukan pengerebekan dirumah saudara Abd. Humaini alias Ahok;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dirumah saudara Abd. Humaini alias Ahok didalam rumah hanya ada saudara Abd. Humaini alias Ahok, Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto sedang duduk diruang tamu sembari memainkan handphone masing-masing dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan kristal putih yang berdasarkan hasil lab merupakan narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawah ambal yang sedang

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduduki oleh saudara Abd. Humaini alias Ahok, Terdakwa Heri Alpien alias Heri Sengheh dan Terdakwa Didi Sugianto;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diakui oleh saudara Abd. Humaini alias Ahok sebagai miliknya yang merupakan sisa pakai yang mana sehari sebelum penangkapan saudara Abd. Humaini alias Ahok telah memakai narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa Heri Alpien alias Heri Sengheh dan Terdakwa Didi Sugianto;
 - Bahwa selanjutnya terhadap saudara Abd. Humaini alias Ahok, Terdakwa Heri Alpien alias Heri Sengheh dan Terdakwa Didi Sugianto dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan terhadap saudara Abd. Humaini alias Ahok, Terdakwa Heri Alpien alias Heri Sengheh dan Terdakwa Didi Sugianto telah dilakukan pemeriksaan urine di lab dan hasilnya urine saudara Abd. Humaini alias Ahok, Terdakwa Heri Alpien alias Heri Sengheh dan Terdakwa Didi Sugianto positif mengandung metamfetamina;
 - Bahwa terhadap saudara Abd. Humaini alias Ahok, Terdakwa Heri Alpien alias Heri Sengheh dan Terdakwa Didi Sugianto telah menjalani rehabilitasi berdasarkan Berita Acara Case Conference Tim Asessmen Terpadu tertanggal 11 November 2022 dan berdasarkan Rekomendasi Nomor : REKOM/02/XI/TAT/SU.00/2022/BNNK-LLG tentang Hasil Pelaksanaan Asessmen Dalam Proses Hukum tertanggal 11 November 2022;
 - Bahwa terhadap saudara Abd. Humaini alias Ahok, Terdakwa Heri Alpien alias Heri Sengheh dan Terdakwa Didi Sugianto dari hasil penyidikan lebih lanjut ditemukan fakta tidak terlibat dalam jaringan penjualan Narkotika;
 - Bahwa baik saudara Abd. Humaini alias Ahok, Terdakwa Heri Alpien alias Heri Sengheh dan Terdakwa Didi Sugianto tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal mengkonsumsi narkoba jenis sabu serta pekerjaan saudara Abd. Humaini alias Ahok, Terdakwa Heri Alpien alias Heri Sengheh dan Terdakwa Didi Sugianto tidak ada kaitannya dengan peredaran narkoba jenis sabu;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
2. **Saksi Jerry Permana bin Supirman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan penangkapan yang saksi lakukan terhadap saudara Abd. Humaini alias Ahok, Terdakwa Heri Alpihan alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto sehubungan dengan perkara narkoba;
- Bahwa saudara Abd. Humaini alias Ahok, Terdakwa Heri Alpihan alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto ditangkap pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira Pukul 23.00 Wib dirumah Terdakwa yang terletak di Jl. Hayam Wuruk RT. 01 Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap saudara Abd. Humaini alias Ahok, Terdakwa Heri Alpihan alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyatakan dirumah saudara Abd. Humaini alias Ahok sering dilakukan pesta narkoba, mendapatkan informasi tersebut saksi bersama dengan saudara M. Segentar Alam bersama dengan anggota Satres Narkoba Polres Lubuklinggau lainnya melakukan penggerebekan dirumah saudara Abd. Humaini alias Ahok;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dirumah saudara Abd. Humaini alias Ahok didalam rumah hanya ada saudara Abd. Humaini alias Ahok, Terdakwa Heri Alpihan alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto sedang duduk diruang tamu sembari memainkan handphone masing-masing dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan kristal putih yang berdasarkan hasil lab merupakan narkoba jenis sabu yang ditemukan dibawah ambal yang sedang diduduki oleh saudara Abd. Humaini alias Ahok, Terdakwa Heri Alpihan alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diakui oleh saudara Abd. Humaini alias Ahok sebagai miliknya yang merupakan sisa pakai yang mana sehari sebelum penangkapan saudara Abd. Humaini alias Ahok telah memakai narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa Heri Alpihan alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto;
- Bahwa selanjutnya terhadap saudara Abd. Humaini alias Ahok, Terdakwa Heri Alpihan alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan terhadap saudara Abd. Humaini alias Ahok, Terdakwa Heri Alpihan alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto telah dilakukan pemeriksaan urine di lab dan hasilnya urine saudara Abd. Humaini alias Ahok, Terdakwa Heri Alpihan alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto positif mengandung metamfetamina;

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap saudara Abd. Humaini alias Ahok, Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto telah menjalani rehabilitasi berdasarkan Berita Acara Case Conference Tim Asesmen Terpadu tertanggal 11 November 2022 dan berdasarkan Rekomendasi Nomor : REKOM/02/XI/TAT/SU.00/2022/BNNK-LLG tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum tertanggal 11 November 2022;
- Bahwa terhadap saudara Abd. Humaini alias Ahok, Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto dari hasil penyidikan lebih lanjut ditemukan fakta tidak terlibat dalam jaringan penjualan Narkotika;
- Bahwa baik saudara Abd. Humaini alias Ahok, Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal mengkonsumsi narkotika jenis sabu serta pekerjaan saudara Abd. Humaini alias Ahok, Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto tidak ada kaitannya dengan peredaran narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Abd. Humaini alias Ahok bin Rusli Arba'a, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan penangkapan terhadap saksi, Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto sehubungan dengan perkara narkotika;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto ditangkap pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira Pukul 23.00 Wib dirumah saksi yang terletak di Jl. Hayam Wuruk RT. 01 Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau dan saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawah ambal yang sedang diduduki oleh saksi, Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan sisa pakai yang mana sehari sebelumnya saksi, Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dirumah saksi;

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah pertama-tama membuat bong terlebih dahulu setelah itu memasukan narkoba jenis sabu kedalam kaca pirek kemudian dibakar asap pembakarannya kemudian dihisap secara bergantian antara saksi, Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto
- Bahwa saksi, Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto pernah menjalani rehabilitasi berupa Rawat Inap di Yayasan Dharma Wahyu Insani di Curup Kabupaten Rejang Lebong setelah dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi, Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto dalam hal mengkonsumsi narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dan pekerjaan saksi, Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto tidak ada kaitannya dengan peredaran narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi tersebut adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3465/NNF/2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH., dan pemeriksa 1. Edhi Suryanto, S.Si., Apt,M.M.,MT 2. Niryasti, S.Si., M.Si 3. Andre Taufik, S.T.,M.T pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,026 gram sisa lab 0,019 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
- b. 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 15 ml, milik tersangka a.n. **ABD HUMAINI Als AHOK Bin RUSLI ARBA'A**, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;
- c. 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 15 ml, milik tersangka a.n. **HERI ALPIAN Als HERI SENGEH Bin ZAINAL SAMAN**, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3;
- d. 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 15 ml, milik tersangka a.n. **DIDI SUGIANTO Bin LIMIN**, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4;

Bahwa BB 1, BB 2, BB 3 dan BB 4 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan diri Para Terdakwa (saksi **a de charge**) dengan ketentuan Pasal 65 KUHAP Jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, atas kesempatan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi yang meringankan diri Para Terdakwa (saksi **a de charge**);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah juga memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Heri Alpian alias Heri Sengeh bin Zainal Saman

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan seluruh keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Abd. Humaini alias Ahok dan Terdakwa Didi Sugianto sehubungan dengan perkara narkotika;
- Bahwa Terdakwa, saksi Abd. Humaini alias Ahok dan Terdakwa Didi Sugianto ditangkap pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira Pukul 23.00 Wib dirumah saksi Abd. Humaini alias Ahok yang terletak di Jl. Hayam Wuruk RT. 01 Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau dan saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawah ambal yang sedang diduduki oleh Terdakwa, saksi Abd. Humaini alias Ahok dan Terdakwa Didi Sugianto;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan sisa pakai yang mana sehari sebelumnya Terdakwa, saksi Abd. Humaini alias Ahok dan Terdakwa Didi Sugianto telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dirumah saksi Abd. Humaini alias Ahok;
- Bahwa adapun cara mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut adalah pertama-tama membuat bong terlebih dahulu setelah itu memasukan narkotika jenis sabu kedalam kaca pirek kemudian dibakar asap pembakarannya kemudian dihisap secara bergantian antara Terdakwa, saksi Abd. Humaini alias Ahok dan Terdakwa Didi Sugianto;
- Bahwa Terdakwa, saksi Abd. Humaini alias Ahok dan Terdakwa Didi Sugianto pernah menjalani rehabilitasi berupa Rawat Inap di Yayasan Dharma Wahyu Insani di Curup Kabupaten Rejang Lebong setelah dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa, saksi Abd. Humaini alias Ahok dan Terdakwa Didi Sugianto dalam hal mengkonsumsi narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dan pekerjaan Terdakwa, saksi Abd. Humaini

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Ahok dan Terdakwa Didi Sugianto tidak ada kaitannya dengan peredaran narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa II. Didi Sugianto bin Limin

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan seluruh keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Abd. Humaini alias Ahok dan Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh sehubungan dengan perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa, saksi Abd. Humaini alias Ahok dan Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh ditangkap pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira Pukul 23.00 Wib dirumah saksi Abd. Humaini alias Ahok yang terletak di Jl. Hayam Wuruk RT. 01 Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau dan saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan dibawah ambal yang sedang diduduki oleh Terdakwa, saksi Abd. Humaini alias Ahok dan Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan sisa pakai yang mana sehari sebelumnya Terdakwa, saksi Abd. Humaini alias Ahok dan Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dirumah saksi Abd. Humaini alias Ahok;
- Bahwa adapun cara mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah pertama-tama membuat bong terlebih dahulu setelah itu memasukan narkoba jenis sabu kedalam kaca pirek kemudian dibakar asap pembakarannya kemudian dihisap secara bergantian antara Terdakwa, saksi Abd. Humaini alias Ahok dan Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh;
- Bahwa Terdakwa, saksi Abd. Humaini alias Ahok dan Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh pernah menjalani rehabilitasi berupa Rawat Inap di Yayasan Dharma Wahyu Insani di Curup Kabupaten Rejang Lebong setelah dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa, saksi Abd. Humaini alias Ahok dan Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh dalam hal mengkonsumsi narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dan pekerjaan Terdakwa, saksi Abd. Humaini alias Ahok dan Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh tidak ada kaitannya dengan peredaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,026 gram sisa lab 0,019 gram;

Terhadap barang bukti tersebut telah ditanggapi oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa yang pada pokoknya barang bukti tersebut diketahui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Abd. Humaini alias Ahok, Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto ditangkap pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira Pukul 23.00 Wib dirumah saksi Abd. Humaini alias Ahok yang terletak di Jl. Hayam Wuruk RT. 01 Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau oleh saksi M. Segentar Alam dan saksi Jerry Permana (kesemuanya anggota Satres Narkoba Polres Lubuklinggau) bersama anggota Satres Narkoba Polres Lubuklinggau lainnya terkait dengan masalah narkotika;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap saksi Abd. Humaini alias Ahok, Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyatakan dirumah saksi Abd. Humaini alias Ahok sering dilakukan pesta narkotika, mendapatkan informasi tersebut saksi M. Segentar Alam dan saksi Jerry Permana bersama dengan anggota Satres Narkoba Polres Lubuklinggau lainnya melakukan penggerebekan dirumah saksi Abd. Humaini alias Ahok;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dirumah saksi Abd. Humaini alias Ahok didalam rumah hanya ada saksi Abd. Humaini alias Ahok, Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto sedang duduk diruang tamu sembari memainkan handphone masing-masing dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan kristal putih yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No. Lab. : 3465/NNF/2022 tertanggal 15 November 2022 mempunyai berat netto 0,026 gram sisa lab 0,019 gram dengan kesimpulan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau lebih dikenal dengan sebutan narkotika jenis sabu;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dibawah ambal yang sedang diduduki oleh saksi Abd. Humaini alias Ahok, Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto yang mana narkotika jenis sabu tersebut diakui oleh saksi Abd. Humaini alias Ahok sebagai miliknya yang merupakan sisa pakai yang mana sehari sebelum penangkapan saksi Abd. Humaini alias Ahok telah memakai narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto;
- Bahwa adapun cara mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut adalah pertama-tama membuat bong terlebih dahulu setelah itu memasukan narkotika jenis sabu kedalam kaca pirek kemudian dibakar asap pembakarannya kemudian dihisap secara bergantian antara saksi Abd. Humaini alias Ahok, Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto;
- Bahwa terhadap saksi Abd. Humaini alias Ahok, Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto telah dilakukan pemeriksaan urine dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No. Lab. : 3465/NNF/2022 tertanggal 15 November 2022 urine saksi Abd. Humaini alias Ahok, Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap saksi Abd. Humaini alias Ahok, Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto telah menjalani rehabilitasi berdasarkan Berita Acara Case Conference Tim Aseesmen Terpadu tertanggal 11 November 2022 dan berdasarkan Rekomendasi Nomor : REKOM/02/XI/TAT/SU.00/2022/BNNK-LLG tentang Hasil Pelaksanaan Aseesmen Dalam Proses Hukum tertanggal 11 November 2022;
- Bahwa menurut keterangan saksi M. Segentar Alam dan saksi Jerry Permana yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan diperoleh fakta terhadap saksi Abd. Humaini alias Ahok, Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto tidak ditemukan adanya indikasi terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Abd. Humaini alias Ahok, Terdakwa Heri Alpian

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto merupakan sisa pakai sehari sebelum dilakukannya penangkapan terhadap saksi Abd. Humaini alias Ahok, Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto;

- Bahwa baik saksi Abd. Humaini alias Ahok maupun Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal mengkonsumsi narkoba jenis sabu serta pekerjaan saksi Abd. Humaini alias Ahok maupun Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto tidak ada kaitannya dengan peredaran narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **alternatif**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan **Alternatif Kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap Penyalahguna**";
2. Unsur "**Narkotika Golongan I**";
3. Unsur "**Bagi Diri Sendiri**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Penyalahguna";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memberikan defenisi tentang maksud dari Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa "orang" dalam hal ini haruslah dipandang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yaitu bernama **Heri Alpian alias Heri Sengeh bin Zainal Saman dan Didi Sugianto bin Limin**, yang sepanjang pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan bahwa Para Terdakwa adalah subyek hukum yang identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa membenarkan bahwa ia adalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa merupakan Warga Negara Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana di Indonesia sehingga selaku subjek hukum kepadanya dapat diberlakukan hukum pidana Indonesia yang sekarang sedang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah sebagai “orang” yang merupakan subjek hukum yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai “penyalahguna” maka orang tersebut, dalam hal ini Para Terdakwa, haruslah **menggunakan** narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa telah menggunakan narkotika dimaksud;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Para Terdakwa yang telah diajukan didalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum :

- Bahwa saksi Abd. Humaini alias Ahok, Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto ditangkap pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekira Pukul 23.00 Wib dirumah saksi Abd. Humaini alias Ahok yang terletak di Jl. Hayam Wuruk RT. 01 Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau oleh saksi M. Segentar Alam dan saksi Jerry Permana (kesemuanya anggota Satres Narkoba Polres Lubuklinggau) bersama anggota Satres Narkoba Polres Lubuklinggau lainnya terkait dengan masalah narkotika;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap saksi Abd. Humaini alias Ahok, Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto berawal dari adanya informasi masyarakat yang menyatakan dirumah saksi Abd. Humaini alias Ahok sering dilakukan pesta narkotika, mendapatkan informasi tersebut saksi M. Segentar Alam dan saksi Jerry Permana

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan anggota Satres Narkoba Polres Lubuklinggau lainnya melakukan pengerebekan dirumah saksi Abd. Humaini alias Ahok;

- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan dirumah saksi Abd. Humaini alias Ahok didalam rumah hanya ada saksi Abd. Humaini alias Ahok, Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto sedang duduk diruang tamu sembari memainkan handphone masing-masing dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisikan kristal putih yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No. Lab. : 3465/NNF/2022 tertanggal 15 November 2022 mempunyai berat netto 0,026 gram sisa lab 0,019 gram dengan kesimpulan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau lebih dikenal dengan sebutan narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut ditemukan dibawah ambal yang sedang diduduki oleh saksi Abd. Humaini alias Ahok, Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto yang mana narkotika jenis sabu tersebut diakui oleh saksi Abd. Humaini alias Ahok sebagai miliknya yang merupakan sisa pakai yang mana sehari sebelum penangkapan saksi Abd. Humaini alias Ahok telah memakai narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto;
- Bahwa adapun cara mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut adalah pertama-tama membuat bong terlebih dahulu setelah itu memasukan narkotika jenis sabu kedalam kaca pirek kemudian dibakar asap pembakarannya kemudian dihisap secara bergantian antara saksi Abd. Humaini alias Ahok, Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto;
- Bahwa terhadap saksi Abd. Humaini alias Ahok, Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto telah dilakukan pemeriksaan urine dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No. Lab. : 3465/NNF/2022 tertanggal 15 November 2022 urine saksi Abd. Humaini alias Ahok, Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap saksi Abd. Humaini alias Ahok, Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto telah menjalani rehabilitasi berdasarkan Berita Acara Case Conference Tim Asessmen Terpadu tertanggal 11 November 2022 dan berdasarkan Rekomendasi Nomor : REKOM/02/XI/TAT/SU.00/2022/BNNK-LLG tentang Hasil Pelaksanaan Asessmen Dalam Proses Hukum tertanggal 11 November 2022;
- Bahwa menurut keterangan saksi M. Segentar Alam dan saksi Jerry Permana yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan diperoleh fakta terhadap saksi Abd. Humaini alias Ahok, Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto tidak ditemukan adanya indikasi terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Abd. Humaini alias Ahok, Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto merupakan sisa pakai sehari sebelum dilakukannya penangkapan terhadap saksi Abd. Humaini alias Ahok, Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto;
- Bahwa baik saksi Abd. Humaini alias Ahok maupun Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal mengkonsumsi narkotika jenis sabu serta pekerjaan saksi Abd. Humaini alias Ahok maupun Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto tidak ada kaitannya dengan peredaran narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum meskipun saksi Abd. Humaini alias Ahok maupun Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto ditangkap bukan sedang mempergunakan narkotika jenis shabu tersebut, namun demikian barang bukti yang ditemukan merupakan narkotika jenis sabu yang merupakan sisa pakai sehari sebelum saksi Abd. Humaini alias Ahok maupun Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto ditangkap adapun cara saksi Abd. Humaini alias Ahok maupun Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut adalah pertama-tama membuat bong terlebih dahulu setelah itu memasukan narkotika jenis sabu kedalam kaca pirek kemudian dibakar asap pembakarannya kemudian dihisap secara bergantian antara saksi Abd. Humaini alias Ahok maupun Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum bahwa saksi Abd. Humaini alias Ahok maupun Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugianto telah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut telah pula bersesuaian dengan hasil pemeriksaan terhadap urine dari Para Terdakwa, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No. Lab. : 3465/NNF/2022 tertanggal 15 November 2022 urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap saksi Abd. Humaini alias Ahok maupun Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto telah menjalani rehabilitasi berupa Rawat Inap di Yayasan Dharma Wahyu Insani Curup Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana termuat dalam Berita Acara Case Conference Tim Aessesmen Terpadu tertanggal 11 November 2022 dan berdasarkan Rekomendasi Nomor : REKOM/02/XI/TAT/SU.00/2022/BNNK-LLG tentang Hasil Pelaksanaan Aessesmen Dalam Proses Hukum tertanggal 11 November 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan bahwa sebelum menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, tentu saja saksi Abd. Humaini alias Ahok maupun Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto harus membeli atau menguasai atau memiliki narkotika jenis sabu tersebut, tetapi pembelian, pemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk tujuan digunakan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka rangkaian perbuatan pembelian, kepemilikan atau penguasaan atas narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah dilakukan oleh saksi Abd. Humaini alias Ahok maupun Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto harus dipandang sebagai suatu proses untuk melaksanakan niat, maksud atau tujuannya untuk mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut, dimana pada akhirnya sebagaimana fakta hukum bahwa benar saksi Abd. Humaini alias Ahok maupun Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto telah mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan seperti diatas telah pula pernah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Agung No.1386K/Pid.Sus/2011 dan putusan Mahkamah Agung No. 1174 K/Pid.Sus/2012;

Menimbang, bahwa dari segala pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa saksi Abd. Humaini alias Ahok maupun Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto telah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar saksi Abd. Humaini alias Ahok maupun Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengéh dan Terdakwa Didi Sugianto dapat disebut sebagai Penyalahguna seperti dimaksud dalam unsur ini, maka perbuatan saksi Abd. Humaini alias Ahok maupun Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengéh dan Terdakwa Didi Sugianto menggunakan narkoba tersebut haruslah dilakukan “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa didukung oleh suatu dasar bertindak, baik yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri pelaku;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap maksud dari perbuatan dengan melawan hukum sendiri telah banyak dijelaskan dalam doktrin hukum maupun pendapat para sarjana;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum ajaran melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran yang formil dan materil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah mengatur secara umum bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa selain daripada untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, narkoba golongan I tidak dapat digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengéh dalam berkas perkara maupun keterangan Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengéh dalam persidangan, ternyata pekerjaan Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengéh adalah Wiraswasta sedangkan berdasarkan identitas Terdakwa Didi Sugianto dalam berkas perkara maupun keterangan Terdakwa Didi Sugianto dalam persidangan, ternyata pekerjaan Terdakwa Didi Sugianto juga Wiraswasta, dan sepanjang persidangan ternyata tidak ditemukan fakta

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adanya hubungan pekerjaan dan kedudukan Para Terdakwa dalam kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa bahkan dalam persidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa, ditemukan fakta hukum bahwa saksi Abd. Humaini alias Ahok, Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan atau menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal saksi Abd. Humaini alias Ahok maupun Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto tidak memiliki ijin menguasai, menyimpan atau menggunakan narkotika jenis shabu dari pejabat yang berwenang, namun sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, ternyata saksi Abd. Humaini alias Ahok maupun Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto telah melakukan perbuatan menggunakan narkotika tersebut, maka segala perbuatan saksi Abd. Humaini alias Ahok maupun Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto menggunakan narkotika tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Para Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, yang dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa hak, maka Para Terdakwa haruslah dikategorikan sebagai seorang “Penyalahguna”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Pecandu Narkotika” dan “Korban Penyalahgunaan Narkotika” wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selain daripada itu ternyata dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwa “Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika **dapat** : memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah keadaan dari Para Terdakwa selaku Penyalahguna adalah sebagai pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang wajib, atau dapat menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim memandang terdapat dualisme perlakuan terhadap Pecandu Narkotika dimana oleh Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagai kewajiban, akan tetapi oleh Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Hakim **dapat** memerintahkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi (Hakim tidak wajib memerintahkannya);

Menimbang, bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika (Penjelasan dari Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa untuk dapat dikatakan sebagai pecandu narkotika berarti orang tersebut haruslah dalam “keadaan menggunakan narkotika, atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. (Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam hal ini Para Terdakwa adalah sebagai seorang pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dimaksud;

Menimbang, bahwa meskipun Para Terdakwa dipersidangan melalui saksi M. Segentar Alam dan saksi Jerry Permana diketahui bahwasanya Para Terdakwa pernah menjalani rehabilitasi berupa Rawat Inap di Yayasan Dharma Wahyu Insani Curup Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana termuat dalam Berita Acara Case Conference Tim Aseesmen Terpadu tertanggal 11 November 2022 dan berdasarkan Rekomendasi Nomor : REKOM/02/XI/TAT/SU.00/2022/BNNK-LLG tentang Hasil Pelaksanaan Aseesmen Dalam Proses Hukum tertanggal 11 November 2022, namun
Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian sepanjang persidangan Para Terdakwa tidak pernah membuktikan dirinya sebagai pengguna yang sudah ketagihan dan juga tidak pernah menunjukkan adanya surat keterangan dari dokter yang menerangkan Para Terdakwa dalam keadaan ketergantungan pada narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pada diri Para Terdakwa kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Para Terdakwa telah menyalahgunakan jenis sabu tersebut, namun demikian keadaan Para Terdakwa tersebut bukanlah dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala alasan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa bukanlah seorang pecandu narkoba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Para Terdakwa bukanlah sebagai korban penyalahgunaan narkoba, sebab untuk dapat dinyatakan sebagai korban penyalahgunaan narkoba maka seseorang tersebut harus tidak sengaja menggunakan narkoba tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba, sedangkan Para Terdakwa selaku seorang yang sudah dewasa sudah dapat menentukan keputusan sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan fakta hukum yang mendukung keadaan Para Terdakwa selaku korban penyalahgunaan narkoba seperti dimaksud dalam ketentuan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukan sebagai pecandu narkoba dan bukan pula sebagai korban penyalahgunaan narkoba, maka tidak terdapat kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 maupun Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa merupakan penyalahguna narkoba yang bukan sebagai pecandu narkoba dan bukan sebagai korban penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa selain daripada itu dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba, diatur bahwa penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan
Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan kewenangan tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang pada point 2 menyebutkan bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 1. Kelompok metamphetamine (sabu) sebanyak : 1 gram, dst.....;
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan adanya ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 serta Peraturan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 169/DJU/SK/PS.00/12/2020, maka Majelis Hakim memandang bahwa untuk memerintahkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi perlu memperhatikan segala syarat-syaratnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memandang bahwa meskipun Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur: Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, akan tetapi untuk dapat menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dimaksud diperlukan rekomendasi dari Tim Dokter;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak terdapat adanya rekomendasi dari Tim Dokter atau Surat Keterangan dari dokter jiwa psikiater

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah yang ditunjuk yang dapat dipergunakan oleh Majelis Hakim untuk penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak cukup alasan untuk melakukan tindakan rehabilitasi kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian sebagaimana juga telah dipertimbangkan diatas ternyata Para Terdakwa adalah seorang Penyalahguna Narkotika, maka haruslah dinyatakan segala yang dimaksud dalam unsur pertama dakwaan ini **telah terpenuhi** dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.2 Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur pertama diatas, telah terpenuhi bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian dalam unsur kedua ini mensyaratkan bahwa yang disalahgunakan oleh Para Terdakwa tersebut haruslah narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika telah digolongkan ke dalam: narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III, dimana penggolongan narkotika ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam narkotika golongan I tersebut dapat dilihat dalam lampiran I dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada waktu penangkapan terhadap saksi Abd. Humaini alias Ahok, Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh dan Terdakwa Didi Sugianto, telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisikan kristal putih yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Sumatera Selatan No. Lab. : 3465/NNF/2022 tertanggal 15 November 2022 mempunyai berat netto 0,026 gram sisa lab 0,019 gram dengan kesimpulan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam bukti surat diatas, ternyata barang bukti tersebut mengandung narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina;

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ternyata bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika Golongan I, sehingga unsur kedua dalam hal ini **telah terpenuhi**;

Ad.3 Unsur Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa penggunaan narkotika dapat dilakukan terhadap orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun dapat juga digunakan untuk diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam unsur ketiga dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Narkotika Golongan I tersebut digunakan untuk Para Terdakwa sendiri bersama dengan saksi Abd. Humaini alias Ahok dapat dinilai dari fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang ditangkap dalam perkara ini adalah Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh, Terdakwa Didi Sugianto dan saksi Abd. Humaini alias Ahok dimana telah dipertimbangkan dalam unsur pertama diatas bahwa Terdakwa Heri Alpian alias Heri Sengeh, Terdakwa Didi Sugianto dan saksi Abd. Humaini alias Ahok telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui bahwa perbuatan dari Para Terdakwa dilakukan untuk diri sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lainnya;

Menimbang, bahwa dari segala uraian tersebut, yang mempergunakan Narkotika Golongan I tersebut adalah Para Terdakwa sendiri, sehingga unsur ketiga berupa “untuk diri sendiri” dalam hal ini juga **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam dakwaan Alternatif Kedua dari Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terpenuhi, sehingga perbuatan yang dimaksud dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga dakwaan lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kedua yang diajukan oleh Penuntut Umum telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga terhadap pembelaan/permohonan dari Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon keringanan hukuman terhadap Para Terdakwa oleh karena Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga, akan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan berat-ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan selama pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya telah dewasa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatannya dan kesalahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka kepada Para Terdakwa tersebut haruslah dijatuhkan pidana sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,026 gram sisa lab 0,019 gram berdasarkan fakta persidangan terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam perkara atas nama Abd. Humaini alias Ahok bin

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusli Arba'a, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Abd. Humaini alias Ahok bin Rusli Arba'a;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah menghambat program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Heri Alpian alias Heri Sengeh bin Zainal Saman dan Terdakwa II. Didi Sugianto bin Limin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,026 gram sisa lab 0,019 gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Abd. Humaini alias Ahok bin Rusli Arba'a;

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari **Selasa**, tanggal **9 Mei 2023**, oleh kami, **Lina Safitri Tazili, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Verdian Martin, S.H.**, **Marselinus Ambarita, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Irsanudin, S.H., M.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh **Akbari Darnawinsyah, S.H.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya dalam persidangan secara *Teleconference*.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Verdian Martin, S.H.

Lina Safitri Tazili, S.H.

Ttd

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Panitera

Ttd

Irsanudin, S.H., M.H.